



Direktori
Putusan

ng Republik Indonesia



Nomor 79/Pdt.G/2021/PA.Pal

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di KOTA PALU, sebagai **Penggugat**;

melawan

Arjad Mahid bin Dais Mahid, SH., umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, tempat kediaman di KOTA PALU, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti dan saksi-saksi dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 12 Oktober 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palu pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 769/Pdt.G/2021/PA.Pal, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 08 Desember 2013 di hadapan PPN KUA Kecamatan Palu Selatan, xxxx xxxx, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 936/46/XII/2013 tanggal 12 Desember 2013 ;

Hal. 1 dari 12 Hal. Putusan No.769/Pdt.G/2021/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan keduanya bertempat tinggal bersama-sama di rumah orang tua Tergugat di alamat Tergugat tersebut diatas selama 1 bulan, setelah itu pindah di rumah keluarga Tergugat di Petobo, dan terakhir Penggugat dan Tergugat kembali tinggal di rumah orang tua Tergugat di alamat Tergugat tersebut diatas ;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing masing bernama :
 - 3.1 xxxxxxxxxxxx, lahir tanggal 13 November 2014/6 tahun ;
 - 3.2 xxxxxxxxxxxx, lahir tanggal 02 Mei 2016/5 tahun ;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit didamaikan sejak bulan Juli 2018 ;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin tajam dan memuncak terjadi pada bulan September 2020 ;
6. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena :
 - 6.1. Tergugat tidak memberikan kepercayaan kepada Penggugat untuk mengelola keuangan rumah tangga ;
 - 6.2. Tergugat tidak bisa hidup mandiri dan sering bergantung hidup kepada orang tua Tergugat ;
 - 6.3. Tergugat sering berkata kasar (membentak, menghina dan mencaci maki Penggugat) ;
 - 6.4. Tergugat sering mengancam menggunakan benda tajam (pisau) ;
 - 6.5. Tergugat memiliki hutang dengan mengatas namakan Penggugat tanpa sepengetahuan dari Penggugat ;
7. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya pada bulan September 2020 hingga sekarang selama kurang lebih 1 tahun 2 minggu, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena Penggugat telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, sejak

Hal. 2 dari 12 Hal. Putusan No.769/Pdt.G/2021/PA.Pal



saat itu mak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksana sebagaimana mestinya ;

8. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat melalui jalan musyawarah atau berbicara dengan Tergugat secara baik tetapi tidak berhasil ;
9. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut diatas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat ;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Palu cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara menurut ketentuan yang berlaku ;

SUBSIDER :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;



Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor :936/46/XII/2013 tanggal 12 Desember 2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Selatan, xxxx xxxx, oleh ketua Majelis alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya, bermaterai cukup, bercap Pos (nazegelen) kemudian oleh ketua majelis diberi kode bukti P ;

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, Putri Susanti binti Suranto Ibnu Pranoto, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Vetran No.163 A xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxx xxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adik kandung Penggugat;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada bulan Desember 2013;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal awalnya di rumah orang tua Tergugat kemudian pindah dan terakhir kembali ke rumah orang tua Tergugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak yang kini diasuh Penggugat ;

Hal. 4 dari 12 Hal. Putusan No.769/Pdt.G/2021/PA.Pal



- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun, namun sejak tahun 2018 sering timbul perselisihan dan percekocokan karena Tergugat kasar terhadap Penggugat;
- Bahwa, saksi melihat sendiri Penggugat dengan Tergugat bertengkar;
- Bahwa penerusan hutang Tergugat memiliki utang mengatas namakan Penggugat tanpa sepengetahuan Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat sudah 1 tahun lebih lamanya ;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi dan Tergugat tidak memperdulikan Penggugat ;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha menasehati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat namun tidak berhasil karena Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat ;

Saksi 2, Sitti Hajar binti Dais Mahid, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan belum ada, bertempat tinggal di Jalan Moh.Yamin Nomor 15 B xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Kecamatan Montikulore xxxx xxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi saudara kandung Tergugat;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada bulan Desember 2013;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal awalnya di rumah orang tua Tergugat kemudian pindah dan terakhir kembali ke rumah orang tua Tergugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak yang kini diasuh Penggugat ;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun, namun sejak tahun 2018 sering timbul perselisihan dan percekocokan karena Tergugat kasar terhadap Penggugat;
- Bahwa, saksi melihat sendiri Penggugat dengan Tergugat bertengkar;

Hal. 5 dari 12 Hal. Putusan No.769/Pdt.G/2021/PA.Pal



- Bahwa penyebab adanya Tergugat memiliki utang mengatas namakan Penggugat tanpa sepengetahuan Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat sudah 1 tahun lebih lamanya ;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah tidak saling memperdulikan lagi ;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha menasehati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat namun tidak berhasil karena Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat ;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang hadir sedangkan Tergugat tidak hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Hal. 6 dari 12 Hal. Putusan No.769/Pdt.G/2021/PA.Pal



Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa Tergugat tidak memberikan kepercayaan kepada Penggugat untuk mengelola keuangan rumah tangga, Tergugat tidak bisa hidup mandiri dan sering bergantung hidup kepada orangtua Tergugat, sering berkata kasar (membentak, menghina dan mencaci maki Penggugat), Tergugat sering mengancam menggunakan benda tajam (pisau), dan memiliki hutang dengan mengatas namakan Penggugat tanpa sepengetahuan dari Penggugat, sehingga telah terjadi pisah tempat tinggal selama 1 tahun 1 bulan sampai sekarang, dan selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 08 Desember 2013, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P sebagai akta autentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai ketentuan Pasal 285 dan 301 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah

Hal. 7 dari 12 Hal. Putusan No.769/Pdt.G/2021/PA.Pal



pada tanggal 08 Desember 2013, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat

(1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yang keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima sesuai ketentuan Pasal 308 dan 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 08 Desember 2013;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan telah dikaruniai dua orang anak bernama xxxxxxxxxxxxxxxx, umur 6 tahun dan xxxxxxxxxxxxxxxx, umur 5 tahun, yang diasuh Penggugat;
- Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perkecokan yang terus menerus karena Tergugat tidak memberikan kepercayaan untuk mengelola keuangan rumah tangga terhadap Penggugat, Tergugat kasar sering membentak. menghina bahkan mengancam Penggugat dengan benada tajam ;
- Bahwa selain itu Tergugat memiliki utang mengatas namakan Penggugat tanpa sepengetahuan Penggugat ;
- Bahwa, sejak bulan September 2020, Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal selama 1 tahun 1 bulan sampai sekarang dan sulit untuk dirukunkan;

Hal. 8 dari 12 Hal. Putusan No.769/Pdt.G/2021/PA.Pal



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 1 tahun 1 bulan, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa rumah tangga seperti tersebut tentunya sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasi tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan,

Hal. 9 dari 12 Hal. Putusan No.769/Pdt.G/2021/PA.Pal



maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam: Manhaj al-Thullab, juz VI, halaman 346 sebagai berikut:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه
القاضي طلقه

Artinya :

Dan ketika isteri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya maka Hakim dibolehkan menjatuhkan talak satu suami.

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Palu adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);

Hal. 10 dari 12 Hal. Putusan No.769/Pdt.G/2021/PA.Pal



4. Membebaskan kewajiban Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 45.000,00 (empat ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Palu pada hari Senin tanggal 08 November 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 02 Rabiul akhir 1443 Hijriah oleh Hj. Muwafiqoh, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Narniati, SH., MH dan Dra. Hj. St. Sabiha, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Hj. Hasnawati, S.Ag sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Dra. Narniati, SH., MH

Hj. Muwafiqoh, S.H., M.H.

Dra. Hj. St. Sabiha, M.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Hasnawati, S.Ag

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 75.000,00
- Panggilan : Rp 300.000,00
- PNBP Panggilan : Rp 20.000,00

Hal. 11 dari 12 Hal. Putusan No.769/Pdt.G/2021/PA.Pal



Direktori
Putusan

ng Republik Indonesia

- Redaksi : Rp. 10.000,00
- Meterai : Rp. 10.000,00
Jumlah : Rp. 445.000,00
(empat ratus empat puluh lima ribu rupiah).



Hal. 12 dari 12 Hal. Putusan No.769/Pdt.G/2021/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)